Lampiran : SK Kepala Dinas DUKCAPIL No. 25/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Tahun 2023

Nomor Urut : 08

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN NIK ORANG TERLANTAR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(Service Delivery)* meliputi :

NO	+	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Formulir Biodata Keluarga (F1.01) b. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04); c. Surat Pengantar RT/Dukuh (sesuai alamat KK yang akan ditumpangi); d. Surat Pernyataan kebenaran data dari lernbaga pengampu (Dinas sosial/panti asuhan/panti Jompo/ Lapas/RSJ dll.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 a. Petugas Melakukan pengecekan biometrik, petugas meminta informasi nama lengkap, TTL, nama lengkap ibu/bapak kandung untuk dicek pada SIAK Lokal, SIAK konsolidasi dan aplikasi Benroller luar domisili, jika tidak ada maka langkah selanjutnya Orang terlantar mengisi Formulir biodata Keluarga (F 1,01) b. Orang terlantar membuat surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan: (F1.04) c. Orang terlantar membawa surat pengantar dari Kelurahan (sesuai alamat KK yang akan ditumpangi); d. Orang terlantar menyerahkan Surat Pernyataan kebenaran data dari lembaga pengampu (Dinas sosial/panti asuhan/panti Jompo/Lapas/RSJ dll; e. Penduduk di Panti Asuhan, Panti Jompo dimasukan dalam KK keluarga; f. Petugas mencetak KK; g. Petugas menyerahkan KK kepada pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	 a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan; b. Media telepon dinas: (0431) 3101760 c. WhatsApp Group: Dukcapil Tomohon d. Website: www.disdukcapil.tomohon.go.id e. E-mail: disdukcapil.tomohon@gmail.com f. Facebook; dukcapil tomohon g. Instagram: dukcapil_tomohon h. Aduan Dukcapil Tomohon: https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9 h. SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi *(Manufacturing)*, meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, i. Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
2.	Sarana dan Prasarana, dan /atau fasilitas	 a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC, TV, Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, Toilet umum, Fasilitas Difable (Kursi Roda dan Unit Pelayanan difabel) Permen dan Air Minum; b. Seperangkat Komputer dengan jaringan internet dan aplikasi SIAK; c. Kertas HVS Putih A4 ukuran 80 gram; d. Printer; e. Handphone.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK; b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan; Bersikap ramah dengan para pemohon;
4.	Pengawasan	a. Sistem pengawasan internal dari atasan langsung dan tidak langsungb. Pengawasan dari Inspektorat Kota Tomohonc. Pengawasan dari masyarakat
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang di Dinas 44 (empat puluh empat) orang di Kelurahan

6.	Jaminan Pelayanan	 a. Motto atau slogan "Melayani Dengan Hati Yang Tulus" b. Budaya kerja "Humanis, Empati, Berintegritas, Aktif, Taat Aturan" c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan; d. Adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Ruang dan server sudah sesuai standar keamanan;b. Jaminan kerahasiaan data penduduk;c. Dokumen dijamin keabsahannya.
8	. Evaluasi Kinerja Pelayanan	 a. Rapat koordinasi intern seminggu rutin terkait pelaksanaan pelayanan; b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

> KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SOIL

ALBERT J. TULUS, SH PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19650616 199303 1 008